

## ABSTRAK

**Jasinta Theresa Tamin, 153010001, 2019, Pengaruh *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia STIE Eka Prasetya, Program Studi Akuntansi, Pembimbing I : Wan Fachruddin, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA., Pembimbing II : Yonson Pane, S.E., M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e*-Faktur, *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Metodologi penelitian yang digunakan ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka atau bilangan. Sumber data berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari perusahaan, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai serta Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 bulan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil analisis memberikan persamaan **Kepatuhan Wajib Pajak = -90,205 + 0,130 *e*-Faktur + 0,805 *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai + e**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa *e*-Faktur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berdasarkan hasil uji secara parsial yaitu nilai  $t_{hitung} 1,780 < t_{tabel} 2,048$  dan nilai signifikan sebesar  $0,086 > 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka  $H_1$  ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berdasarkan hasil uji secara parsial yaitu nilai  $t_{hitung} 12,411 > t_{tabel} 2,048$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka  $H_2$  diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berdasarkan hasil uji secara simultan yaitu nilai  $F_{hitung} 106,356 > F_{tabel} 3,35$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka  $H_3$  diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh nilai *R Square* ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.887 berarti *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 88,7% dan sisanya 11,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan.

**Kata kunci: *e*-Faktur, *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Wajib Pajak**